

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia telah berubah karena kebijakan desentralisasi wewenang daerah. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga jenis otonomi yang berbeda: otonomi provinsi, otonomi kabupaten/kota, dan otonomi desa. Semua bentuk ini dikenal dengan istilah "*desentralisasi*". Istilah "*desa*" umumnya merujuk pada masyarakat tradisional dengan keterbatasan infrastruktur.

Desa berkembang dari komunitas dikelola sendiri (*Self Governing Community*), secara resmi diakui sebagai entitas komunitas yang sah oleh otoritas kolonial, dan kemudian berkembang menjadi komunitas yang diatur berdasarkan adat istiadat. Menurut Teer Haar, masyarakat berbasis hukum adat mencakup tiga komponen utama: populasi yang terstruktur, institusi yang stabil dan bertahan lama, serta kapasitas untuk mengawasi pengelolaan harta benda (Nurcholis, 2011 : 69).

Pembangunan desa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu keuangan dan aset desa. Aset desa melibatkan sumber daya yang berasal dari kepemilikan desa sendiri, penerimaan yang diperoleh melalui APBDes, atau hak-hak penerimaan lainnya. Keuangan desa mencakup penilaian nilai uang dari hak dan kewajiban desa. Dalam konteks pendanaan aset desa, desa perlu fokus pada dua aspek utama: pendapatan desa dan belanja desa. Dana yang diterima dari berbagai sumber digunakan oleh desa untuk menutupi berbagai pengeluaran, dengan prioritas diberikan kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan yang telah dibahas dalam musyawarah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki hakikat yang serupa,

perbedaannya terletak pada pengelolaannya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Fokus utama APBDes yaitu untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintahan desa pada saat menjalankan program pembangunan di wilayah desa.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan APBDes diimplementasikan sesuai dengan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan APBDes merupakan serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Pengelolaan APBDes ini menurut (Baldrick Siregar, 2015) terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pentingnya pembangunan desa terletak pada perannya dalam mendukung pembangunan nasional dan regional, khususnya dalam upaya meratakan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Saat ini, Kabupaten Karawang berusaha membantu desa dalam menjalankan kewenangannya dan mengelola rumah tangganya. Selain itu, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa harus mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangannya dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, setiap desa yang berada di Kabupaten Karawang memiliki hak untuk memperoleh otonomi desa., termasuk Desa Purwasari. Dengan otonomi ini, Desa Purwasari akan memiliki kendali atas sumber daya keuangan desa dan mengalokasikan uang tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kemampuan untuk menerapkan program pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur, dengan UU Desa terbaru, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 terkait dengan Pedoman Pembangunan Desa mengatur program pembangunan desa ini, termasuk pembangunan masyarakat dan infrastruktur.

Penulis menemukan bahwa pada tahap awal observasi, pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari belum mencapai tingkat yang maksimal, dikarenakan anggaran desa ini pengalokasiannya di alokasikan kepada bantuan langsung tunai maka secara otomatis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak tercover oleh anggaran desa serta pembangunan infrastruktur desa yang sudah di plot belum seluruhnya terealisasikan dikarenakan keterlambatan turunnya anggaran dari pusat serta pembagian dana yang harus disesuaikan dengan seluruh bidang yang dimana harus memprioritaskan hal yang lebih penting terlebih dahulu. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa salah satunya yaitu rasa gotong royong dan swadaya. Berikut ini adalah informasi terkait jenis kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari Kabupaten Karawang:

Tabel 1.1 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Purwasari

No	Jenis	Kegiatan	Pembangunan
	2021	2022	2023
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana Desa	Sarana dan Prasarana Desa	Sarana dan Prasarana Desa
2	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan
3	Jalan Setapak (Japak)	Jalan Setapak (Japak)	Jalan Setapak (Japak)
4	Saluran Air	Saluran Air	Saluran Air

Sumber : Hasil wawancara bersama sekretaris Desa Purwasari

Merujuk tabel 1.1 berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa Bapak Suherman pada tanggal 29 September 2023, bahwa Desa Purwasari memiliki 6 Dusun yang terdiri dari : Dusun Kalijurang, Dusun Sadang, Dusun Warung Kebon Barat, Dusun Pagadungan, Dusun Warung Kebon Timur, dan Dusun Panorama. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Bapak Suherman pada tanggal 19 September 2023 bahwa kegiatan pembangunan

infrastruktur tahun 2021, 2022, dan 2023 hampir sama. Tetapi semua kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2021-2023 belum sepenuhnya terealisasi.


Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari masih belum berjalan dengan efektif. Akan tetapi dari seluruh total dusun yang ada di Desa Purwasari yaitu 6 Dusun, beberapa dusun telah melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Bapak Suherman pada tanggal 6 November 2023 bahwa dari jenis kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2021-2023 jenis kegiatan yang paling diprioritaskan yaitu Japak (Jalan Setapak). Berikut bukti nyata dari kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023:

Gambar 1.1 Pembangunan Infrastruktur Desa Purwasari Tahun 2021




Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Purwasari

Gambar 1.2 Pembangunan Infrastruktur Desa Purwasari Tahun 2022



Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Purwasari

Gambar 1.3 Pembangunan Infrastruktur Desa Purwasari Tahun 2023

Sumber : Dokumentasi Langsung

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh secara langsung melalui observasi di Desa Purwasari pada tanggal 29 September 2023 bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari tahun kegiatan 2021-2023 di beberapa RT & RW yang ada di 6 Dusun Desa Purwasari Kabupaten Karawang sudah terealisasi. Berikut data pembangunan infrastruktur Desa Purwasari tahun 2021-2023 yang telah terealisasi:

Tabel 1.2 Data Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021-2023

No.	Jenis	Kegiatan	Pembangunan
	2021	2022	2023
1	2	3	4
1	Drainase Rt.02/06 Pagadungan	Jalan Setapak Rt.06/03	Pembangunan Gedung Posyandu
2	Jalan Setapak Rt.03/06 Pagadungan	Jalan Setapak Rt.05/03 Sadang	Jalan Setapak Rt.02/03 Dsn.1 Kalijurang
3	Jalan Setapak Rt.03/02 Bah Ajar	Jalan Lingkungan Rt.03/04 Wr. Kebon	Jalan Setapak Rt.02/03 Dsn.2 Sadang
4	Jalan Setapak Rt.03/04 Gg. Bp Eman	Jalan Setapak Rt.01/06 Pagadungan	Jalan Setapak Rt.01/04 Dsn.3 Wr. Kebon
5	Jalan Lingkungan Rt.05/08 Pagadungan	Drainase Panorama	Jalan Lingkungan Rt.05/08 Pagadungan

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Purwasari

Anggaran dari keuangan desa diperlukan untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur di wilayah desa. APBDes berperan penting dalam mencatat sumber daya keuangan desa tersebut. Setelah diberlakukan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014, banyak desa di Indonesia sekarang menggunakan APBDes untuk kemajuan desa, seperti yang terjadi di Desa Purwasari, Kabupaten Karawang.

Berikut merupakan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Purwasari :

**Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Purwasari**

No.	Uraian	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Desa			
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.733.494.000,00	Rp 2.838.111.000,00	Rp 3.257.756.200,00
2	Belanja Desa			
	Jumlah Belanja	Rp 2.733.494.000,00	Rp 2.838.111.000,00	Rp 3.183.935.050,00
	Surplus/Defisit	0,00	0,00	Rp 73.821.150,00
3	Pembiayaan Desa			
	Selisih Pembiayaan	-	-	-

Sumber : Desa Purwasari Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, bahwa anggaran dana yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 hanya sebatas cukup, berbeda dengan tahun 2022 yang dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih besar daripada tahun 2021, lalu pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang berasal dari berbagai sumber keuangan desa. Pada tahun 2022 pendapatan desa bertambah dari pendapatan lain-lain yaitu bersumber dari hasil aset desa dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa Purwasari terkait dengan transfer anggaran desa, yaitu dari pusat ke desa. Anggaran yang masuk ke desa yang di transfer oleh pemerintah pusat saat ini permasalahannya belum bisa mengcover semua bidang yang ada di pemerintahan desa terutama bidang infrastruktur. Berdasarkan data dalam tabel 1.3 pada bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2021 dan 2023 mengalami pengeluaran belanja desa yang cukup tinggi akan tetapi bidang infrastruktur saat ini masih banyak yang belum terakomodir oleh APBDes apalagi pada saat ini tahun 2020-2023 anggaran

desa ini pengalokasiannya di alokasikan kepada bantuan langsung tunai maka secara otomatis infrastruktur serta sarana dan prasarana tidak tercover oleh APBDes. Jadi permasalahan saat ini di desa yaitu kurangnya anggaran yang belum bisa mengakomodir kebutuhan daripada lingkungan dan masyarakat terkait dengan anggaran menyesuaikan kegiatan atau kegiatan menyesuaikan anggaran. Hambatan APBDes yaitu keterlambatan turunnya anggaran dari pusat. Turunnya anggaran dari pusat tidak sesuai dengan jadwal.

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pemerintahan desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, khususnya terkait dengan hal pengelolaan keuangan desa dan menerapkan program-program yang sudah direncanakan. Melalui otonomi desa, diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintahan desa dapat berdampak positif pada program yang sedang dilaksanakan, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, APBDes juga dapat berfungsi sebagai solusi untuk pemerintah dan masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang belum optimal, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat mengetahui besaran dana APBDes yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu tahun 2021 sebesar Rp. 648.609.000,00, tahun 2022 sebesar Rp. 535.995.800,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. 824.744.560,00 sehingga mengurangi rasa gotong royong. Kedua, keberadaan anggaran sudah membuat masyarakat enggan memberikan sumbangan tambahan. Selain itu keinginan masyarakat untuk berpartisipasi lebih karena ingin mendapatkan upah harian juga menjadi faktor. Kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari dilaksanakan dalam dua semester atau setahun dua kali. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur desa untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam proposal penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan kajian pengelolaan APBDes ini dapat dijadikan masukan untuk melahirkan teori-teori dalam ilmu pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, jika berdampak pada pembangunan infrastruktur desa.

2. Secara Praktis

1. Untuk Peneliti

Ini membantu penulis menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka sekaligus mengajari mereka bagaimana menerapkan teori yang mereka pelajari selama masa perkuliahan ke dalam praktik

2. Untuk Lembaga/Instansi

Manfaat melakukan penelitian bagi organisasi/lembaga adalah memberikan pendapat dan wawasan kepada aparat pemerintah desa di Desa Purwasari yang membantu mereka mengelola anggaran desa secara efektif untuk program pembangunan infrastruktur dan mencapai tujuan program.

3. Untuk Fakultas

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan politik, khususnya program Studi Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya.

Temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk studi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap topik yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berikut pengertian APBDes menurut HAW.Widjaja: Anggaran rutin dan anggaran pembangunan merupakan satu kesatuan yang disebut Anggaran Desa dalam APBDes. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan (Widjaja, 2014). Menurut (Nugroho & Suprpto, 2021) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat empat dimensi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes):

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut (Adisasmita, 2018) tentang pembangunan infrastruktur desa, terdapat 5 dimensi dalam pembangunan infrastruktur desa:

- 1) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
- 3) Pengawasan Pembangunan Infrastruktur
- 4) Partisipasi Masyarakat
- 5) Evaluasi Pembangunan

Pembangunan desa seharusnya berjalan dalam kerangka keseimbangan yang adil antara peran negara dan masyarakat. Tugas pemerintah adalah menyediakan infrastruktur, sementara sisanya bergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri (Suparno, 2001:46).

Pembangunan infrastruktur didefinisikan sebagai suatu usaha yang dijalankan secara terencana untuk membangun infrastruktur atau hal lain yang akan menjadi landasan utama bagi terselenggaranya suatu proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang struktur, kewenangan, dan mekanisme pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dimensi pembangunan infrastruktur desa meliputi: (1) perencanaan pembangunan infrastruktur; (2) pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (3) pengawasan pembangunan infrastruktur; (4) partisipasi masyarakat; dan (5) evaluasi pembangunan.

Menurut Bintoro Tjokronegoro dalam Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa: Sebuah Pendekatan Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa. APBDes merupakan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dana secara tepat guna guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui APBDes desa memiliki kemampuan untuk

merencanakan dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri. Dengan adanya otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi desa tersebut. APBDes menjadi alat untuk memberdayakan desa dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan perumusan jawaban yang dimana memiliki sifat sementara atas semua fakta yang menjadi landasan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Dengan merujuk pada kerangka pemikiran diatas, oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H01 : Terdapat pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari

Ha1 : Tidak Terdapat pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari

H02 : Terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari

Ha2 : Tidak terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Purwasari

1.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti lain telah menguji penelitian ini. Tujuan pengambilan penelitian sebelumnya ini adalah untuk memperoleh bahan acuan dan juga perbandingan serta melakukan penghindaran asumsi bahwa penelitian ini serupa dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menyajikan temuan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nur Laily Azhariyah (2018)	Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa APBDes, dengan nilai 0,977, memiliki pengaruh positif secara persial terhadap peningkatan pembangunan dan termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan berbanding lurus (positif) yang sangat tinggi antara APBDes dan pembangunan,	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel X yang sama yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah lokasi dan tahun anggaran

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Retno Murni Sari (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mendukung pemerintahan yang baik, terutama akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan akuntabilitas ini. APBDes yaitu anggaran tahunan yang digunakan untuk melaksanakan program-program yang ada di desa. Studi ini menganalisis dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dimensi akuntabilitas dalam variabel X	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif, sedangkan penulis menggunakan kuantitatif

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2017)	Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu secara rinci tentang APBDes karena tidak ada keterbukaan atau keamanan tentang anggaran yang dikelola pemerintah desa. Terlebih lagi proses transparansi ini tidak berdampak positif pada tata pemerintahan Desa Tandu, dan masyarakat tidak tahu tentang keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan.	Penelitian ini yaitu menggunakan dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam variabel X	Penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif, sedangkan penulis menggunakan kuantitatif
4	Nunung Ariati (2017)	Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Solo Timur Kabupaten Kampar	Hasil pengelolaan data angket mengenai pengelolaan APBDes mendapat skor 312, yang berada di antara 261,4 dan 322,6 berkategori tinggi dan hasil pembangunan infrastruktur desa mendapat skor 337, yang berada di antara 285,6 dan 352,8 berkategori tinggi.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel X dan variabel Y yang sama yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pembangunan Infrastruktur Desa	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah lokasi dan tahun anggaran